

A L J A M I

Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, dan Dakwah

Terbit dua kali setahun, memuat tulisan tentang keagamaan, pendidikan,
dan dakwah, baik dari hasil telaahan dan kajian analisis kritis
maupun dari penelitian.

Pelindung/Penanggung Jawab

K.H. Husin Naparin

Pemimpin/Ketua Pengarah

H. Ahmad Gazali

Ketua Penyunting

H. Murdan

Wakil Ketua Penyunting

H. Radiansyah

Penyunting Pelaksana

Hj. Najmi Hadriyani, Ruslan, H. Zulfa Jamalie

Penyunting Ahli

K.H. Husin Naparin, H.M. Fattah Yasin, H. Ahmadi Syukran Nafis

Penyunting Mitra Bestari

H. A. Hafiz Anshary AZ, (UIN Antasari Banjarmasin)

Hj. Nor Wahidah Haisy Arif (UIN Antasari Banjarmasin)

H. Marsudi Imam (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

H. Abdullah Fajar (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Hj. Maria Ulfah (IIQ Jakarta)

Tata Usaha

Husna Arsyad, Hidayatullah, Yulianah

Alamat Penyunting dan Tata Usaha

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Jami Banjarmasin

Jl. Mesjid No. 1 Banjarmasin Telp./Fax. (0511) 3303235

e-mail: al-jami@gmail.com

AL JAMI
Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, dan Dakwah
Volume 15, Nomor 29, Januari – Juni 2019
ISSN 1858–389x

DAFTAR ISI:

1. Kaidah Tafsir dalam Ulumul Quran
Abdul Basir (1 – 14)
2. Telaah Terhadap Peristiwa Nuzulul Quran Pada Bulan Ramadhan
Imansyah (15 – 28)
3. Pemikiran Pendidikan Islam Ibn Jama'ah
Ahyar Rasyidi (29 – 41)
4. Pendidikan Kesehatan dalam Alquran
Siti Aisyah (43 – 60)
5. Pendidikan Hukum dalam Alquran
Ahmad Gazali (61 – 80)
6. Gerakan Lembaga Dakwah Kampus Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin
Muhdi (81 – 100)
7. Keteladanan K.H. Basrudin di Masyarakat Desa Mantarin
Kecamatan Anjir Pasar
Mudhi'ah (101 – 114)
8. Mengembangkan Kemampuan Aspek Nilai Agama dan Moral dalam
Menirukan Gerakan Beribadah (Shalat) Menggunakan
Kombinasi Model *Explicit Instruction* dan *Model Picture And Picture*
dengan *Role Playing* Pada Anak Kelompok A
Tk Islam Baitul Makmur Banjarmasin
M. Dani Wahyudi dan Wardah (115 – 130)

Penyunting menerima artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan misi penulisan jurnal. Panjang tulisan antara 12-25 halaman folio, diketik dengan spasi ganda, disertai identitas penulis. Penyunting berhak mengedit naskah, tanpa merubah maksud dan isinya.

KAIDAH TAFSIR DALAM ULUMUL QURAN

Abdul Basir
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin

Abstrak:

Ada satu pandangan teologis dalam Islam bahwa Alquran adalah *shalihun li kulli zaman wa makan* dan umat Islam memandang keyakinan tersebut sebagai doktrin kebenaran yang bersifat pasti. Akibatnya, muncul respon reaktif terhadap setiap perkembangan situasi yang terjadi dilihat dari perspektif tafsir Alquran dalam perjalanan sejarah peradaban manusia. Untuk bisa mempertahankan doktrinitas tersebut maka diperlukan upaya yang lebih produktif, misalnya dengan mempelajari kaidah atau metodologi penafsiran yang pernah dikembangkan oleh ulama salaf dalam menafsirkan Alquran untuk dijadikan pedoman dalam menafsirkan Alquran yang sesuai dengan perkembangan situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban manusia modern.

Kata-kata kunci:

Ulumul Quran, mufassir, kaidah dan metode penafsiran.

A. Pendahuluan

Sudah merupakan suatu kelaziman dalam setiap pembahasan ilmiah diawali dengan merumuskan persoalan yang akan dibahas. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa persoalan yang diajukan dalam tulisan ini, yaitu apakah yang dimaksud dengan kaidah-kaidah penafsiran Alquran? Bagaimanakah penerapan kaidah penafsiran tersebut dalam penafsiran Alquran? Bagaimanakah pengembangan kaidah penafsiran tersebut pada era kontemporer sekarang ini?

Mengapa tafsir Alquran? Karena, persoalan tafsir Alquran dalam konteks kekinian menjadi isu menarik, relevansinya dengan kondisi dan perkembangan zaman sekarang yang dipandang sangat jauh keadaanya apabila dibandingkan dengan masa ketika awal Alquran diturunkan dan disampaikan oleh Nabi Saw.

B. Pembahasan

1. Pengertian

Kaidah-kaidah tafsir dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *qawa'id al tafsir*. Istilah ini terdiri dari dua kata, yakni *qawa'id* dan *tafsir*. *Qawa'id* merupakan bentuk jamak dari kata *qaidah* yang secara bahasa berarti undang-undang, peraturan, prinsip, dan asas.¹ Sedangkan secara istilah, *qaidah* didefinisikan dengan undang-undang, sumber, dasar yang digunakan secara umum yang mencakup semua yang partikular. Adapun kata *tafsir* berasal dari kata *fassara, yufassiru, tafsiran*, yang berarti menjelaskan, menerangkan, mengungkapkan, dan memberi komentar.² Sedangkan menurut Al-Zarqani, kata tafsir berasal dari akar kata *al-fasr*, kemudian diubah menjadi bentuk *taf'il* yaitu menjadi *al-tafsir* yang berarti penjelasan atau keterangan.³ Secara istilah *tafsir* dapat diartikan sebagai ilmu untuk memahami kitab Allah, yakni Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, menjelaskan makna, dan menyimpulkan ketentuan-ketentuan hukum serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.⁴ *Tafsir* bisa diartikan dengan alat atau ilmu pengetahuan dalam memahami petunjuk-petunjuk dalam Alquran. Sedangkan orang yang menjelaskan atau menerangkan isi Alquran disebut sebagai *mufasssir* atau penafsir.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kaidah-kaidah tafsir dapat diartikan sebagai pedoman dasar yang digunakan secara umum guna mendapatkan pemahaman atas petunjuk-petunjuk Alquran. Pengembangan kaidah-kaidah tafsir telah dilakukan oleh para ulama sejak awal munculnya Ilmu Alquran (*Ulum al-Quran*), seperti usaha yang dilakukan oleh Abd ar-Rahman ibn Nasir al-Sa'adi dalam kitabnya *Al-Qawaid al-Hisan li Tafsir Al-Qur'an*. Pembahasan tentang kaidah-kaidah tafsir juga dikaji secara mendalam

¹Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h.1138.

²*Ibid*, h.1055.

³Muhammad Abd. al-'Adhim al-Zarqaniy, *Manahil al-'Irfan fi al-Ulum al-Qur'an*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h.5.

⁴Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, *Zubdah Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an As-Suyuthi*, alih bahasa Rosihan Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.401.

dalam kitab-kitab yang membahas tentang Ulumul Quran, seperti oleh Manna al-Qattan dalam *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*.

Namun dari berbagai kaidah yang disusun oleh para ulama Ulumul Quran tersebut tidak terdapat kesamaan konseptual antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang mengembangkan kaidah-kaidah secara umum melalui pendekatan pemahaman keagamaan, misalnya hukum dan tauhid, seperti yang dilakukan oleh Abd ar-Rahman ibn Nasir al-Sa'adi. Ada pula yang membahasnya secara teknis dan detail, seperti yang dilakukan oleh Manna al-Qattan. Karenanya sikap para ulama dan pemikir Islam terhadap kaidah-kaidah ini juga beragam. Ada yang memandang kaidah tafsir yang disusun oleh para ulama sebagai sesuatu yang mengikat dan harus diikuti oleh para mufassir yang lain. Ada pula yang melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak mengikat dan melihatnya hanya sebagai suatu prosedur kerja seorang mufassir saja.

Penafsiran terhadap Alquran merupakan suatu aktivitas yang senantiasa berkembang, sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, ilmu pengetahuan, dan bahasa, karenanya kaidah-kaidah penafsiran akan lebih tepat jika dilihat sebagai suatu prosedur kerja. Dengan pengertian ini, kaidah tersebut tidak mengikat kepada mufassir lain agar menggunakan prosedur kerja yang sama. Setiap mufassir boleh untuk menggunakan prosedur yang atau metode yang berbeda dalam menafsirkan Alquran, asalkan kerangka metodologi yang mereka gunakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, keberadaan kaidah penafsiran yang disusun para ulama tetap sangat penting. Kaidah-kaidah tersebut bisa dijadikan sebagai kerangka metodologi dalam melakukan penafsiran Alquran dengan menggunakan metode yang sama. Kaidah tersebut juga bisa digunakan sebagai referensi dan pembanding dalam melakukan proses penafsiran.

2. Macam-Macam Tafsir Berdasarkan Sumbernya

Dalam buku berjudul *Ulumul Quran II* yang disusun oleh Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'i dijelaskan bahwa tafsir Alquran ditinjau dari segi sumbernya (sumber penafsiran) ada tiga macam, yaitu *tafsir bil ma'tsur*, *tafsir bil ra'yi*, dan *tafsir bil izdiwaji*.⁵

⁵Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Quran II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.53.

Tafsir bil ma'tsur sering disebut dengan *tafsir Bir Riwayah* atau *tafsir Bil Manqul*, yaitu tafsir Alquran yang dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran didasarkan atas sumber penafsiran dari Alquran, dari riwayat para sahabat Nabi Saw dan dari riwayat para *tabi'in*.⁶ Pada *Tafsir bil Ma'tsur*, penafsiran ayat-ayat Alquran diambil dari sumber-sumber yang berhubungan dengan makna ayat yang akan ditafsirkan, lalu disebutkan penafsirannya berdasarkan riwayat, nukilan atau kutipan. Menukil dari Nabi dan harus menghindari riwayat-riwayat yang *dhaif* (lemah) dan palsu, dan itu jumlahnya cukup banyak.⁷ Mereka para mufassir kalau sudah ketemu riwayat tersebut maka mereka tidak lagi berijtihad di dalam menjelaskan maksud ayat yang ditafsirkan dan tidak mencari penafsiran dari sumber yang lain. Bahkan mereka harus menghindari keterangan yang tidak ada manfaatnya karena tidak ada dalilnya.

Tafsir bil ra'yi sring juga disebut dengan *tafsir bil dirayah* atau *tafsir bil ma'qul*, yaitu tafsir Alquran yang didasarkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufassir terhadap tuntunan kaidah Bahasa Arab dan kesasteraannya, teori ilmu pengetahuan, setelah dia menguasai sumber-sumber tadi.⁸ Pada *tafsir bil ra'yi* ini mufassir menjelaskan makna-makna Alquran dengan hanya berpegang pada pemahaman mereka sendiri dan penyimpulan yang didasarkan pada pendapat semata, sehingga terkadang tidak disertai bukti-bukti jelas dari ayat itu sendiri. Hal ini bisa berakibat pada penyimpangan terhadap kitabullah. Karena itulah terhadap *tafsir bil ra'yi* ini para ulama berlainan pendapat, ada yang membolehkannya dan ada juga yang mengharamkannya. Dikatakan haram kalau memang tidak ada dasar sama sekali dalam Alquran, atau dilakukan tanpa dasar kaidah Bahasa Arab dan pokok-pokok hukum syariah dan atau untuk memenuhi kemauan nafsu belaka.⁹ Sebagian ulama yang membolehkan penafsiran dengan menggunakan metode *tafsir bil ra'yi* mensyaratkan kepada mufassir untuk memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir, kalau tidak maka juga tidak boleh untuk melakukan penafsiran.

⁶*Ibid*, h.54.

⁷Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, *Zubdah al-Itqan*, h.403.

⁸Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Quran II*, h.59.

⁹Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhui Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h.67.

Tafsir bil izdiwaji disebut juga dengan metode campuran antara *tafsir bil ma'tsur* dan *tafsir bil ra'yi*, yaitu penafsiran ayat Alquran berdasarkan atas perpaduan antara sumber *tafsir riwayat* yang kuat dan sahih, dengan sumber hasil ijtihad akal pikiran yang sehat. Tafsir macam ini banyak ditulis pada tafsir modern dan muncul sesudah kebangkitan kembali umat Islam. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menyatakan bahwa penerapan cara penafsiran ini dalam menafsirkan Alquran dilakukan oleh penafsirnya dengan memelihara sebaik-baiknya hubungan antara *naqal* dan akal serta antara *riwayat* dan *dirayah*. Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat-pendapat penafsir yang telah terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan pengalamannya sendiri.¹⁰

3. Macam-Macam Kaidah Tafsir

Kaidah-kaidah tafsir yang berkembang dalam sejarah penafsiran Alquran sangat beragam. Berdasarkan perkembangan tersebut, jika dipetakan kaidah-kaidah tafsir dapat dikelompokkan menjadi kaidah dasar, umum, dan khusus.

a. Kaidah Dasar Tafsir

Kaidah dasar berkaitan dengan penggunaan sumber pokok dalam menafsirkan Alquran yang meliputi Alquran, Hadis, penjelasan sahabat dan perkataan tabi'in. Dalam kaidah dasar ini, seorang mufassir pertama-tama harus kembali kepada Alquran dan menelitinya secara cermat dalam rangka mengumpulkan ayat-ayat Alquran tentang suatu tema atau pokok persoalan. Kemudian menghubungkan dan memperbandingkan kandungan ayat-ayat yang mengandung arti *mujmal* yang diperinci oleh ayat lain. Atau jika pada suatu ayat masalahnya disebut secara singkat, maka diperluas oleh ayat lain.

Kemudian mufassir juga harus memerhatikan hadis-hadis Nabi. Bila mendapatkan hadis shahih, ia harus menafsirkan ayat berdasarkan hadis tersebut. Ia tidak dibenarkan untuk menafsirkan menurut pendapatnya sendiri dan meninggalkan hadis tersebut. Selanjutnya, apabila terdapat penjelasan sahabat nabi untuk menafsirkan ayat Alquran, ia harus menggunakan penjelasan tersebut sebagai dasar tafsirnya. Hanya saja mengingat banyak riwayat yang terkadang sanadnya lemah, diperlukan kehati-hatian dan seleksi yang telit. Demikian juga dengan perkataan tabi'in. Hanya saja keberadaan perkataan tabi'in dalam menafsirkan Alquran ini

¹⁰*Ibid.*, h.65.

diperselisihkan. Ada yang berpendapat termasuk tafsir *bi al-ma'sur* dengan alasan bahwa itu diterima dari sahabat nabi. Namun ada juga yang menganggapnya sebagai tafsir *bi al-ra'yi*, seperti tafsir para mufassir lainnya setelah *tabi'in*.

b. Kaidah Umum Tafsir

Kaidah umum yang dimaksudkan di sini adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Alquran. Seorang mufassir yang akan menafsirkan ayat-ayat suci Alquran harus memenuhi syarat-syarat. Para ulama menyebutkan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak menafsirkan Alquran. Syarat-syarat tersebut, di antaranya; mempunyai akidah yang lurus, bersih dari hawa nafsu, dan menguasai ilmu tafsir (ilmu-ilmu Alquran beserta pendukungnya).¹¹

Ilmu-ilmu Alquran misalnya; *ilmu Asbab An nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat), *ilmu makki wal madani*, *ilmu nasikh wal mansukh*, *ilmu muhkam wal mutasyabih* dan lain sebagainya. Adapun ilmu lainnya sebagai pendukung yang harus dimiliki oleh seorang mufassir meliputi ilmu Bahasa Arab, *nahwu*, *sharaf*, *isytiqaq*, *balaghah (ma'ani, bayan dan badi')*, *ushul fiqh*, dan ilmu *qira'at*. Ilmu bahasa (linguistik) berfungsi untuk mengetahui kosa kata, konotasi, dan konteks Alquran. Melalui ilmu *nahwu* (tata bahasa), seorang mufassir akan mengetahui bahwa sebuah makna akan berubah seiring dengan perubahan *i'rab*. Dengan Ilmu *Sharaf* (konjungsi), seorang mufassir dapat melihat bentuk, asal dan pola (*shighat*) sebuah kata. Sementara kaidah *isytiqaq* (derivasi kata, etimologi) digunakan untuk mengetahui akar atau kata dasar dari suatu kata. Sebab, jika diambil dari kata dasar yang berbeda, sebuah kata akan memiliki makna yang berbeda pula. Ilmu *Balaghah* berperan dalam membimbing mufassir untuk mengetahui karakteristik susunan sebuah ungkapan yang dilihat dari makna yang dihasilkannya atau retorika (*ma'ani*), perbedaan-perbedaan maksudnya (*bayan*) dan sisi-sisi keindahan sebuah ungkapan (*badi'*). Adapun Ilmu *Ushul Fiqih* dapat membantu mufassir dalam mempelajari cara pengambilan dan perumusan dalil-dalil hukum. Sedangkan Ilmu *Qiraat* digunakan oleh mufassir untuk mengetahui cara-cara melafalkan Alquran.

¹¹Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Quran II*, h.70.

Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan kaidah penafsiran berdasarkan ilmu-ilmu tersebut.

1) Penggunaan *ism al-ma'rifat* dan *al-nakirat*

Penggunaan *ism al-ma'rifat* mempunyai beberapa fungsi yang berbeda sesuai dengan macamnya. *Ta'rif* dengan *ism al-dhamir* berfungsi untuk menunjukkan keadaan. *Ta'rif* dengan nama berfungsi untuk menghadirkan pemilik nama itu dalam hati pendengar dengan cara menyebutkan namanya yang khas, memuliakan (QS. al-Fath 29) dan juga menghinakan (QS. al-Lahab 1).

Ta'rif dengan *ism al-isyarat* (kata tunjuk) berfungsi untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang ditunjuk itu jelas (QS. Luqman 11), menjelaskan keadaannya dengan menggunakan kata tunjuk jauh (QS. al-Baqarah 5), menghinakan dengan memakai kata tunjuk dekat (QS. al-Ankabuut 64), memuliakan dengan memakai kata tunjuk jauh (QS. al-Baqarah 2), dan mengingatkan bahwa sesuatu yang ditunjuk yang diberi beberapa sifat itu sangat layak dengan sifat yang disebutkan sesudah *ism al-isyarat* tersebut (QS. al-Baqarah 2-5).

Ta'rif dengan *ism al-mausul* (kata ganti penghubung) berfungsi untuk menunjukkan tidak disukainya menyebutkan nama sebenarnya untuk menutupi atau sebab lain (QS. Yusuf 23), untuk menunjukkan arti umum (QS. al-Ankabuut 69), untuk meringkas kalimat (QS. al-Ahzab 69)

Ta'rif dengan *alif-lam* berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui karena telah disebutkan (QS. al-Nuur 35), menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui pendengar (QS. al-Fath 18), menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui karena ia hadir pada saat itu (QS. al-Maaidah 3), mencakup semua satuannya (QS. al-'Ashr 2), menunjukkan segala karakteristik jenis (QS. al-Baqarah 2), menerangkan esensi, hakikat, dan jenis (QS. al-Anbiyaa 30).

2) Pengulangan kata benda (*ism*)

Apabila sebuah *ism* disebutkan dua kali maka dalam hal ini ada empat kemungkinan, yakni keduanya *makrifah*, keduanya *nakirah*, yang pertama *nakirah* sedang yang kedua *makrifah*, dan yang pertama *makrifah* dan yang kedua *nakirah*. Adapun kaidahnya adalah sebagai berikut: Apabila kedua-duanya *makrifah* maka pada umumnya yang kedua adalah hakikat yang pertama (QS. al-Faatihah 6-7) Apabila keduanya *nakirah*, maka yang

kedua biasanya bukan yang pertama (QS. al-Ruum 54) Jika yang pertama *nakirah* dan yang kedua *makrifah* berarti sudah diketahui (QS. al-Muzzammil 15-16). Jika yang pertama *makrifah* dan yang kedua *nakirah*, berarti apa yang dimaksudkan bergantung pada *qarinah* hal mana terkadang *qarinah* menunjukkan bahwa keduanya itu berbeda (QS. al-Zumar 27-28)

3) *Mufrad* dan *Jamak*

Dalam Alquran ada sebagian kata yang berbeda penggunaannya ketika berada dalam bentuk *mufrad* dan *jamak*. Adapun kaidahnya adalah sebagai berikut: Kata *al-rih*, dalam bentuk jamak berarti rahmat, sedangkan dalam bentuk *mufrad* berarti azab. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah dimaknai lebih luas dari pada azab-Nya

Kata *al-nur* dan *sabil al-haq* selalu dalam bentuk *mufrad*. Sedangkan kata *al-dzulumat* dan *sabil al-bathil* selalu dalam bentuk jamak. Ini menunjukkan bahwa jalan kebenaran hanya satu sedangkan jalan kebatilan sangat beragam. Kaidah yang sama juga berlaku untuk kalimat *waliy al-mu'minin* dan *aulya al-kafirin*.

4) Kata-kata yang seolah-olah sinonim (*Mutaradif*)

Dalam Alquran banyak kata yang memiliki makna yang sama, namun seorang Mufassir harus jeli dalam melihatnya, karena kata-kata tersebut seringkali memiliki makna yang berbeda. Beberapa kata yang termasuk dalam kaidah ini antara lain; *al-khauf* dan *al-khasyyah* yang berarti takut. Kata *al-khasyyah* digunakan untuk menunjukkan rasa takut yang timbul karena agungnya pihak yang ditakuti meskipun pihak yang mengalami takut itu seorang yang kuat. Sedangkan kata *al-khauf* berarti rasa takut yang muncul karena lemahnya pihak yang merasa takut kendati pihak yang ditakuti itu merupakan hal yang kecil.

Kata *al-syuhh* dan *al-bukhl* yang berarti kikir. *Al-syuhh* memiliki makna yang lebih dalam, yakni kikir yang disertai dengan ketamakan, sedangkan *al-bukhl* hanya kikir saja.

5) Pertanyaan dan Jawaban

Pada dasarnya jawaban itu harus sesuai dengan apa yang pertanyaan. Apabila terjadi penyimpangan dari pertanyaan yang dikehendaki, hal ini

mengingatkan bahwa jawaban itulah yang seharusnya ditanyakan (QS. 2: 189).

6) Penerapan kaidah ushul fiqh dalam penafsiran Alquran

Di antara kaidah tafsir yang berkaitan dengan ushul fiqh adalah sebagai berikut: Patokan memahami ayat adalah berdasarkan redaksinya yang bersifat umum, bukan sebab khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat (QS. al-Nuur 6) Sesuatu yang mubah dilarang jika menimbulkan yang haram atau mengabaikan yang wajib (QS. al-Jumu'ah 9) Perintah atas sesuatu berarti larangan atas kebalikannya dan larangan atas sesuatu berarti perintah atas kebalikannya (QS. al-Muzzammil 10)

Selain kaidah-kaidah di atas masih banyak kaidah lainnya, di antaranya kaidah tentang *al-jumlat al-ismiyat* dan *fi'liyah*, *'athaf*, kata *fa'ala*, *kana*, *kada*, *ja'ala*, *la'alla* dan *'asa*. Penerapan kaidah-kaidah tersebut dibahas secara panjang lebar oleh Manna al-Qattan dalam *Mabahits Fi Ulum al-Quran*.

c. Kaidah Khusus Tafsir Kontemporer

Adapun kaidah penafsiran secara umum dalam menjelaskan ayat-ayat Allah Swt. banyak cara yang ditempuh para pakar tafsir. Ada yang menyajikannya sesuai urutan ayat-ayat sebagaimana tertulis dalam mushaf Alquran. Misalnya dari ayat pertama surat *al-Faatihah* hingga ayat terakhir, kemudian beralih ke ayat pertama surat kedua (*al-Baqarah*) hingga berakhir pula, dan seterusnya. Pesan dan kandungan Alquran disajikan dengan rinci dan luas mencakup aneka persoalan yang muncul dalam pikiran sang mufassir, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan ayat yang ditafsirkannya. Cara penafsiran seperti ini dikenal dengan sebutan *tafsir tahlily*.

Ada juga yang memilih topik tertentu, kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut di manapun ayat tersebut ditemukan. Selanjutnya disajikan kandungan dan pesan-pesan yang berkaitan dengan topik yang dipilihnya tanpa terikat dengan urutan ayat dan surat sebagaimana tersebut dalam mushaf dan tanpa menjelaskan hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik walau hal yang berkaitan itu secara tegas dikemukakan oleh ayat dibahasnya. Cara ini dikenal dengan sebutan *tafsir maudhu'iy*. Penafsiran dengan metode *tafsir maudhu'iy* inilah yang penulis sebut dengan tafsir kontemporer. Hal tersebut karena dengan metode *tafsir*

maudhu'iy, tafsir Alquran akan mampu menjawab tantangan zaman dan selalu relevan dengan perkembangan zaman modern.

Tafsir maudhu'iy terdiri dari dua kata, yaitu kata *tafsir* dan kata *maudhu'iy*. Kata tafsir termasuk bentuk masdar (kata benda) yang berarti penjelasan, keterangan, uraian.¹² Dengan kata lain tafsir berarti klarifikasi, ekspansi dan ilustrasi.¹³ Kata *maudhu'iy* dinisbatkan kepada kata *maudhu'*, *isim maf'ul* dari *fi'il madhi wadha'a* yang memiliki makna beraneka ragam, yaitu yang diletakkan, yang diantar, yang ditaruh¹⁴, atau yang dibuat-buat, yang dibicarakan, tema, atau topik¹⁵. Makna yang terakhir ini (tema atau topik) yang relevan dengan konteks pembahasan di sini. Secara harfiah *tafsir maudhu'iy* dapat diterjemahkan dengan tafsir tematik, yaitu tafsir berdasarkan tema atau topik tertentu.

Secara terminologi Abdul Hayyi al-Farmawi mendefinisikan bahwa *tafsir maudhu'iy* adalah menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan, serta mengambil kesimpulan.¹⁶

Definisi *tafsir maudhu'iy* ini memberikan indikasi bahwa mufasssir yang menggunakannya dituntut harus mampu memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Mufasssir menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk Alquran menyangkut persoalan yang dibahas. Kemudian menguraikan satu kisah atau kejadian berdasarkan runtutan kronologis

¹²Lois Ma'luf al-Yasu'i, *Al-Munjid*, (Beirut: al-Katulikyiah, 1927), h.613.

¹³Thameem Usama, *Methodologies of the Qur'anic Exegesis*, terjemahan Hasan Basri dan Amroeni, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h.4.

¹⁴Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1350 H), h.391.

¹⁵*Ibid.*, 1004.

¹⁶Abdul Hayyi al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al Tafsir al-Maudhu'i*, terjemahan Suryan A. Jamrah, *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Suatu Pengantar*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h.36.

peristiwa. Mufassir juga sangat diperlukan mengetahui dan memahami latar belakang turun ayat atau yang disebut dengan *asbab al-nuzul* (bila ada). Karena hal ini sangat besar pengaruhnya dalam memahami ayat-ayat alquran secara benar. Untuk mendapatkan keterangan yang lebih luas, penjelasan ayat dapat ditunjang dari hadis, perkataan para sahabat, dan lain-lain yang ada relevansinya. Karena, pada hakikatnya *tafsir maudhu'iy* adalah tafsir yang menggunakan *tafsir bil ma'tsur*, yakni tafsir yang merujuk pada penafsiran Alquran dengan Alquran, atau penafsiran Alquran dengan Hadis melalui penuturan para sahabat.¹⁷ Karena mereka menyaksikan di saat turunnya wahyu. Penafsiran merekalah yang layak dijadikan sumber. Di samping itu mereka juga adalah orang-orang yang dididik oleh Rasulullah Saw secara langsung dalam berbagai aspek.¹⁸

Kitab-kitab tafsir yang sudah banyak membahas masalah-masalah tertentu rupanya masih dianggap belum memadai untuk menjawab aneka ragam permasalahan dalam masyarakat. Di sini para mufassir mendapat inspirasi baru dan bermunculan karya-karya tafsir yang menetapkan satu topik tertentu, dengan jalan menghimpun beberapa ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang topik tersebut, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan dari masalah tersebut menurut pandangan alquran. Metode *tafsir maudhu'iy* ini di Mesir pertama kali dicetuskan oleh Ahmad Sayyid al-Kumi, Ketua Jurusan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo sampai tahun 1981.¹⁹

Beberapa kitab tafsir yang menggunakan metode *tafsir maudhu'iy* tersebut antara lain: *Al-Futuhat al-Rahbaniyah fi al-Tafsir al-Mawdu'iy li al-Ayat al-Qur'aniyah* karya Al-Husaini Abu Farhah dan *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'iy* karya Abdul Hayyi al-Farmawi.

Al-Farmawi menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para mufassir dalam menggunakan pendekatan *tafsir maudhu'iy* dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik);
- 2) Melacak dan menghimpun masalah yang dibahas tersebut;

¹⁷Muhammad Abd. al-'Adhim al-Zarqaniy, *Manahil al-'Irfan*, h.12.

¹⁸Thameem Usama, *Methodologies of the Qur'anic Exegesis*, h.6.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), h.114.

- 3) Menyusun runtutan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan waktu atau masa turunnya, disertai pengetahuan tentang latar belakang turun ayat atau *asbab al-nuzul*-nya (apabila ada);
- 4) Memahami korelasi atau *munasabah* ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing;
- 5) Menyusun pembahasan dalam rangka yang sempurna, sistematis dan utuh (*outline*);
- 6) Melengkapi penjelasan ayat dengan hadits, riwayat sahabat dan lain-lain yang relevan bila dipandang perlu sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas;
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad* (dibatasi), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.²⁰

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang penafsir *maudhu'iy* bahwa dengan metode ini, ia tidak berarti telah sepenuhnya menafsirkan Alquran. Sebab Alquran itu sungguh mengandung maksud-maksud yang tidak tersembunyi, mengandung yang tidak seluruhnya, dan dapat dicapai oleh manusia. Penafsir *maudhu'iy* harus selalu ingat bahwa ia hanya ingin membahas satu masalah bahasan, tidak seluruhnya, memperhatikan tahapan-tahapan Alquran di dalam menurunkan hukumnya, dan harus konsisten dalam menerapkan semua prinsip dan langkah-langkah operasional metode *maudhu'iy*.²¹

Menurut pendapat Ahmad Sayid al-Kumi, hidup di zaman modern sekarang ini sangat membutuhkan kehadiran corak *tafsir maudhu'iy*. Karena dengan cara penafsiran yang sedemikian itu memungkinkan seseorang

²⁰Abdul Hayyi al-Farmawi, *al-Bidayah fi-al-Tafsir al-Maudhu'i*, terjemahan Rosihan Anwar, *Metode Tafsir Mawdhu'iy dan Cara Penerapannya*, (Bandung, Pustaka Setia, 2002), h.52.

²¹*Ibid.*, h.54-57.

memahami masalah yang dibahas dan segera sampai kepada hakikat masalah dengan jalan singkat, praktis, dan mudah.²²

C. Kesimpulan

Kaidah tafsir dapat diartikan sebagai pedoman dasar yang digunakan secara umum guna mendapatkan pemahaman atas petunjuk-petunjuk Alquran. Oleh karena penafsiran merupakan suatu aktivitas yang senantiasa berkembang, sesuai dengan perkembangan sosial, ilmu pengetahuan dan bahasa, kaidah-kaidah penafsiran akan lebih tepat jika dilihat sebagai suatu prosedur kerja. Dengan pengertian ini, kaidah tersebut tidak mengikat kepada mufassir lain agar menggunakan prosedur kerja yang sama. Setiap mufassir berhak menggunakan prosedur yang berbeda asalkan memiliki kerangka metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada era kontemporer kaidah tafsir semakin berkembang seiring dengan perkembangan intelektualitas para pemikir Muslim dan juga sesuai dengan perkembangan intelektualitas global. Para pemikir Muslim mengembangkan kaidah dan metode penafsiran sesuai dengan situasi sosio-historis yang dihadapinya masing-masing, dalam hal ini metode *tafsir maudhu'iy* adalah salah satu pilihan mereka.

Referensi

- Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhui Pada Masa Kini*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990.
- Abd. Rahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Penafsiran Alquran*, Mizan, Bandung, 1998.
- Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Quran II*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997.
- Al-Farmawi, Abdul Hayyi, *Al-Bidayah fi-al-Tafsir al-Maudhu'i*, terjemahan Suryan A. Jamrah, *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

²²*Ibid.*, 71.

- , *Al-Bidayah fi-al-Tafsir al-Maudhu'i*, terjemahan Rosihan Anwar, *Metode Tafsir Mawdu'iy dan Cara Penerapannya*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid. *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid II, Al-Tsaqafah al-Islamiyah, Kairo, 1356 H.
- Al-Hasani, Muhammad bin Alawi al-Maliki. *Zubdah Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*, alih bahasa Rosihan Anwar, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus al-Marbawi*, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1350 H.
- Al-Qattan, Manna. *Mabahits fi Ulum Alquran*, Mu'assah al-Risalah, Beirut, 1993.
- Al-Yasu'i, Lois Ma'luf. *Al-Munjid*, Al-Katulikyiah, Beirut, 1927.
- Al-Zarqaniy, Muhammad Abd. al-'Adhim, *Manahil al-'Irfan fi al-Ulum al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Fikr, Jilid II, t.th.
- Aziz, Amir Abd. *Dirasat fi Ulum Alquran*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Alquran*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.
- Muhammad Chirzin, *Alquran dan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2003.
- Rosihan Anwar, *Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 1999.
- Usama, Thameem. *Methodologies of the Qur'anic Exegesis*, terjemahan Hasan Basri dan Amroeni, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif*, Riora Cipta, Jakarta, 2000.